

DAMPAK DAN STIGMA SOSIAL TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN (HERRY WIRAWAN PEMERKOSAAN 13 SANTRIWATI)

Anggria Ningseh¹, Aljanisa², Sri Fidia Utari³,
Shifa Cindy Cesarin Damanik⁴, Akmal Fatullah⁵.

^{1,2,3,4,5}Universitas Al-Azhar Medan, Indonesia,
Email: akmal.fatullah.7@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual di lembaga pendidikan berasrama merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengoyak marwah institusi akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertanggungjawaban pidana pelaku, urgensi doktrin *ratio decidendi* hakim dalam penjatuhan pidana mati, serta efektivitas eksekusi restitusi berbasis perampasan aset. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap Putusan PT Bandung Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana mati merupakan refleksi penegakan hukum progresif guna mewujudkan keadilan substantif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*) atas eksploitasi relasi kuasa yang ekstrem. Selain itu, pembebanan restitusi melalui perampasan aset yayasan milik pelaku merupakan terobosan hukum yang menggeser paradigma dari sekadar menghukum pelaku (*retributive justice*) menuju pemulihan hak finansial korban secara holistik (*restorative justice*). Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi regulasi antara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 untuk memperkuat pengawasan institusi keagamaan.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Yuridis Normatif, Pidana Mati, Restitusi, Herry Wirawan

Abstract

Sexual violence in boarding schools is an extraordinary crime that tarnishes the dignity of academic institutions. This study aims to analyze the criminal liability of the perpetrator, the urgency of the judge's ratio decidendi doctrine in imposing the death penalty, and the effectiveness of restitution execution through asset confiscation. The research method used is normative juridical with a statute approach and a case approach to the PT Bandung Decision Number 86/PID.SUS/2022/PT BDG. The results indicate that the death penalty reflects progressive law enforcement to achieve substantive justice and create a deterrent effect against extreme power imbalances. Furthermore, the imposition of restitution through the confiscation of the perpetrator's foundation assets serves as a legal breakthrough that shifts the paradigm from merely punishing the offender (retributive justice) toward the holistic recovery of the victim's financial rights

(restorative justice). This study recommends the synchronization of regulations between the Sexual Violence Crime Act (UU TPKS) and the Ministry of Religious Affairs Regulation (PMA) Number 73 of 2022 to strengthen the monitoring of religious educational institutions

Keywords: *Sexual Violence, Normative Juridical, Death Penalty, Restitution, Herry Wirawan*

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual menyerupai fenomena gunung es yang menyembunyikan mayoritas kasus tak terungkap. Rasa malu membuat sebagian besar korban serta orang tua enggan melaporkan kejahatan tersebut (Hidayati, 2014). Banyak korban memilih bungkam karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara guru/dosen dengan murid/mahasiswa. Institusi berasrama seperti pesantren seharusnya menjadi ruang aman yang luhur demi membangun akhlak dan intelektualitas generasi bangsa (Majid et al., 2023). Namun, maraknya kasus kekerasan seksual oleh oknum guru kini mencoreng nama baik pesantren. Tragedi terburuk di Indonesia tercatat pada kasus Herry Wirawan, seorang pimpinan yayasan yang menyalahgunakan otoritas dan doktrin agama demi mengeksploitasi belasan santriwati (Intan, 2022). Kasus kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) ini membongkar realita pahit mengenai kerentanan ekosistem pendidikan yang tertutup, di mana hierarki yang kaku sering kali disalahgunakan untuk menciptakan ruang aman bagi pelaku kejahatan.

Dampak sosiopsikologis dari kekerasan seksual dalam ekosistem asrama yang tertutup ini bermanifestasi secara destruktif dan multidimensional bagi penyintas di bawah umur. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, manifestasi klinis yang dialami korban mencakup gangguan psikis berat berupa *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD) dan ansietas ekstrem, yang diperparah oleh komplikasi fisik akibat kehamilan usia muda serta risiko pendarahan (Sengan et al., 2024). Kondisi ini diperparah oleh tekanan sosial berupa stigma negatif dari masyarakat, yang ironisnya sering kali menyudutkan korban dan keluarganya, sehingga memicu "budaya diam" (*culture of silence*) dan menyebabkan korban terisolasi serta terancam putus sekolah (Nur Meyske Anggraini Kakunsi et al., 2024). Di sisi lain, penegakan hukum kasus ini memicu perdebatan dinamis di Indonesia mengenai keadilan substantif bagi korban. Vonis mati dari hakim dinilai sebagai langkah progresif untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*). Namun, putusan tersebut juga memicu kontroversi karena terkesan menyederhanakan kompleksitas persoalan yang ada (Nur et al., 2022). Pembebanan biaya pemulihan korban melalui perampasan aset yayasan keagamaan milik pelaku menjadi terobosan hukum baru, mengingat regulasi terdahulu sering kali mengabaikan pemulihan hak-hak finansial dan masa depan korban pasca-peradilan.

Meskipun studi hukum terdahulu telah banyak mengkaji sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sebagian besar literatur hanya terpaku pada perdebatan pro-kontra pidana mati dari aspek hak asasi manusia. Terjadi kevakuman akademis (*research gap*) dalam menganalisis mekanisme eksekusi restitusi anak korban yang dibebankan melalui perampasan aset material korporasi atau yayasan keagamaan milik pelaku. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis yuridis dogmatis terhadap perluasan pertanggungjawaban pidana finansial pelaku dalam Putusan PT

Bandung Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi hambatan eksekusi aset eksternal dan implikasi yuridisnya terhadap pemulihan hak korban secara holistik, sehingga dapat menjadi cetak biru kebijakan bagi Kementerian Agama dan aparat penegak hukum dalam mengadopsi regulasi yang represif secara finansial.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (doctrinal research) yang menitikberatkan pada analisis norma hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi vertikal maupun horizontal terhadap peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penegakan hukum pidana materiil dan pemenuhan hak restitusi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022. Selain itu, digunakan pendekatan kasus (case approach) melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG. Sumber data sekinter diperoleh melalui bahan hukum primer (putusan pengadilan dan undang-undang) serta bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah dan buku teks hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (library research), yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan penalaran logika deduktif untuk menarik kesimpulan yuridis yang presisi.

2. RECONSTRUCTION dan PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Unsur Delik dan *Ratio Decidendi* Penjatuhan Pidana Mati

Penegakan hukum pidana materiil dalam perkara Herry Wirawan (Putusan PT Bandung Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG) memerlukan pembedahan doktrinal yang tidak sekadar melihat kronologi, melainkan ketepatan penerapan konjungsi norma hukum (Ai et al., 2026). Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 81 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP (Undang-Undang Republik Indonesia, 2016). Secara dogmatis, pemenuhan unsur Pasal 81 ayat (3) menjadi basis penalaran hukum (legal reasoning) yang krusial karena posisi terdakwa sebagai pendidik sekaligus pengasuh institusi (Panjaitan et al., 2025). Status ini merupakan pemberatan sanksi intrinsik berupa penambahan sepertiga dari ancaman pidana pokok. Namun, dalam konteks kejahatan yang terjadi secara berulang (concurso realis / perbarengan perbuatan) terhadap 13 anak korban, majelis hakim menggunakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) sebagai katup hukum utama untuk menjatuhkan pidana mati (Putusan et al., 2022). Unsur "menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang" dan "mengakibatkan gangguan jiwa" telah terpenuhi secara holistik berdasarkan alat bukti keterangan ahli psikologi forensik di persidangan.

Analisis terhadap ratio decidendi (landasan hukum pertimbangan hakim) dalam mengubah putusan seumur hidup Pengadilan Negeri menjadi pidana mati pada tingkat banding menunjukkan adanya penerapan hukum progresif (Missleini, 2024). Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak lagi menggunakan pendekatan keadilan retributif

konvensional. Konstruksi hukum yang dibangun didasarkan pada tiga basis filosofis-yuridis utama:

1. Dampak Destruktif Multidimensional: Kejahatan dilakukan secara sistemik dalam durasi lima tahun memanfaatkan doktrin ketaatan absolut, yang memicu kerusakan fungsi reproduksi dan trauma PTSD berat pada anak-anak korban (Malau & Bintari, 2025).
2. Kualifikasi Kejahatan: Perbuatan terdakwa diklasifikasikan sebagai extraordinary crime yang menyasar kelompok rentan (vulnerable groups), sehingga memerlukan pemidanaan maksimal demi mempertahankan tertib hukum nasional (Saputra Norfazilah; Ramadhani, 2024) .
3. Efek Jera Umum (General Deterrence): Putusan ditujukan untuk mengirimkan pesan hukum yang tegas kepada ekosistem pendidikan berasrama agar tidak menyalahgunakan wilayah domestik keagamaan sebagai tameng impunitas hukum (Widiawati, 2026).

Penerapan Pasal 65 ayat (1) KUHP mengenai perbarengan tindak pidana dalam kasus ini juga mempertegas bahwa meskipun terjadi multi-delik yang berdiri sendiri, absorpsi tajam yang diakumulasikan dengan ancaman khusus Pasal 81 ayat (5) memvalidasi legitimasi yuridis penjatuhan pidana mati tanpa melanggar asas legalitas (Dr. Leden Marpaung, 2005)

Urgensi Restitusi Korban dalam Perspektif Viktimologi dan Hambatan Yuridis Eksekusi Aset

Analisis terhadap dampak multidimensional yang dialami oleh 13 anak korban dalam perkara Herry Wirawan tidak boleh sekadar berhenti pada narasi deskriptif mengenai trauma psikologis. Dalam koridor viktimologi, kondisi psikologis korban yang mengalami Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) berat harus dibedah menggunakan Teori Kerentanan Korban (Victim Vulnerability) dan konsep ketidakberdayaan yang dipelajari (learned helplessness) (Malau & Bintari, 2025). Eksploitasi yang terjadi di dalam institusi berasrama ini memanfaatkan relasi kuasa dan doktrin ketaatan absolut, sehingga mengikis daya tawar serta kemampuan defensif anak korban secara sistemik (Listiana et al., 2025). Kondisi makro-struktural ini menempatkan anak-anak tersebut sebagai korban yang pasif akibat adanya tekanan psikososial dan spiritual yang ekstrem dari figur pendidik yang memegang otoritas penuh. Oleh karena itu, pemulihan hak-hak finansial korban melalui instrumen restitusi menjadi sebuah kewajiban hukum yang bersifat mendesak, bukan sekadar kompensasi moral. Pengalihan beban pembayaran restitusi senilai Rp331,5 juta kepada terdakwa melalui mekanisme perampasan aset yayasan dalam Putusan PT Bandung Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG merupakan pengejawantahan dari doktrin hukum progresif (Nur et al., 2022). Langkah ini menggeser paradigma hukum pidana nasional yang semula berorientasi pada keadilan retributif (menghukum pelaku) menuju keadilan restoratif yang berfokus pada rehabilitasi holistik dan pemulihan korban (victim-oriented justice).

Namun demikian, penegakan hukum normatif ini menghadapi hambatan eksekusi (executable gap) yang signifikan di lapangan (Ricardo et al., 2024). Secara dogmatis, terdapat kekosongan norma hukum terkait tata cara penyitaan dan pelelangan aset korporasi atau yayasan keagamaan milik pribadi pelaku jika harta kekayaan

individu yang bersangkutan tidak mencukupi untuk membayar restitusi. Hambatan yuridis ini mencakup:

1. Asas Personalitas dalam Hukum Pidana: Adanya perdebatan mengenai keabsahan menarik harta kekayaan pihak ketiga (dalam hal ini yayasan yang berstatus badan hukum) untuk menanggung pidana tambahan berupa restitusi yang dijatuhkan kepada personil pengurusnya secara pribadi.
2. Ketidadaan Mekanisme Likuidasi Aset Kejahatan yang Rigid: Peraturan perundang-undangan saat ini belum secara rinci mengatur batas waktu penyerahan aset eksternal dan hak prioritas korban di atas hak kreditor lain dalam proses kepailitan yayasan yang ditutup akibat tindak pidana.

Untuk mengatasi problem eksekusi ini, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama dengan Kejaksaan selaku eksekutor harus diperkuat melalui perluasan interpretasi yurisprudensi, sehingga proses perampasan aset pengasuh yang disamakan dalam bentuk aset yayasan dapat segera dieksekusi demi menjamin hak finansial anak korban terlindungi tanpa penundaan birokratis (Ricardo et al., 2024).

Sinkronisasi Regulasi: Formulasi Rekomendasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis UU TPKS dan PMA No. 73 Tahun 2022

Formulasi rekomendasi kebijakan guna mengantisipasi keberulangan kejahatan serupa di lingkungan institusi pendidikan keagamaan tidak boleh hanya lahir sebagai usulan sosiologis yang bersifat utopis. Rekomendasi pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di lingkungan pesantren wajib diletakkan dalam kerangka sinkronisasi hukum horizontal yang rigid antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (Jordhan Akbar Gumanti, 2024). Konstruksi normatif ini penting untuk meruntuhkan sekat birokrasi dan kekosongan yurisdiksi yang selama ini kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan di ranah domestik lembaga keagamaan (Perwita Chandra Puspa et al., 2024)

. Di bawah payung hukum Pasal 5 PMA Nomor 73 Tahun 2022, institusi pendidikan keagamaan berasrama sebenarnya memiliki kewajiban hukum untuk menyusun kode etik pencegahan dan membangun sistem pengaduan yang mandiri. Namun, tanpa adanya integrasi mekanis dengan instrumen penegakan hukum dalam UU TPKS, klausul PMA tersebut hanya akan menjadi macan kertas yang mandul di tingkat eksekusi (Jordhan Akbar Gumanti, 2024). Sinkronisasi normatif yang direkomendasikan dalam penelitian ini mencakup dua aspek mendasar

1. Institusionalisasi Satgas Terpadu: Pembentukan Satgas PPKS di pesantren harus diadopsi ke dalam struktur tata kelola internal institusi dengan melibatkan pengawas eksternal dari Kementerian Agama setempat, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan LPSK. Hal ini selaras dengan mandat Pasal 75 UU TPKS mengenai integrasi layanan terpadu bagi korban (Perwita Chandra Puspa et al., 2024).
2. Kewajiban Pelaporan Mutlak (Mandatory Reporting Rule): Regulasi internal kementerian harus menegaskan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional lembaga secara seketika jika pengelola pesantren terbukti

menyembunyikan atau menyelesaikan perkara kekerasan seksual melalui jalur kekeluargaan, mengingat kejahatan ini diklasifikasikan sebagai delik biasa yang tidak dapat dikesampingkan (Kementerian Agama, 2022).

Melalui harmonisasi kedua instrumen hukum ini, ekosistem pendidikan keagamaan akan dipaksa untuk meninggalkan kultur penyangkalan (*culture of denial*) dan bertransisi menuju akuntabilitas hukum yang transparan demi menjamin hak konstitusional anak atas ruang aman akademik yang bebas dari eksploitasi relasi kuasa (Jordhan Akbar Gumanti, 2024).

Dampak Multidimensional Yang Dialami Santriwati Tersebut

Tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku pastinya akan membawa dampak bagi korban, terutama dampak secara fisik, psikologis, maupun sosio-psikologis. Disini akan dibahas secara detail mengenai dampak yang terjadi pada korban.

A. Dampak Fisik

Sebagai tindakan seksual tanpa konsensus (*non-consensual*), pemerkosaan bermanifestasi langsung pada cedera somatik atau fisik korban. Trauma mekanis akibat penetrasi paksa berisiko tinggi menyebabkan laserasi serta pendarahan pada organ reproduksi akibat tidak adanya pelumasan alami. Pola kekerasan ini umumnya disertai trauma tumpul berupa memar di berbagai bagian tubuh, risiko kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD), bahkan dalam skenario ekstrem dapat mengakibatkan fatalitas atau kematian korban (Sengan et al., 2024).

B. Dampak Psikologis

Manifestasi trauma psikologis pada penyintas pemerkosaan bersifat masif, dengan klasifikasi dampak jangka pendek dan jangka panjang. Fase awal pascatrauma ditandai oleh distorsi emosional seperti ansietas ekstrem, depresi akibat rasa bersalah, hilangnya orientasi masa depan, serta perasaan tidak berdaya. Apabila gejala klinis ini menetap lebih dari 30 hari, kondisi tersebut didiagnosis sebagai *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD). Intensitas PTSD ini bersifat fluktuatif pada setiap individu, yang kerap diperparah oleh tekanan psikososial dalam lingkungan pascaterjadinya kekerasan.

Manifestasi klinis PTSD sering kali bertumpang tindih dengan simptom depresi. Kondisi ini membuat individu mengalami distimia (kesedihan mendalam), insomnia, penurunan fungsi kognitif atau konsentrasi, hingga eskalasi pada munculnya ideasi bunuh diri (*suicidal ideation*) (Sengan et al., 2024).

C. Dampak Sosial

Dampak sosial yang dihadapi korban pemerkosaan sering kali memperparah trauma psikologis mereka. Tekanan mental ini memicu penurunan kesehatan fisik dan mental secara signifikan. Secara umum, respons lingkungan masyarakat merupakan faktor determinan dalam dinamika sosiopsikologis ini. Alih-alih memberikan dukungan moral, stigma dan penghakiman sosial dari masyarakat justru memperburuk kondisi penyintas. Selain itu, paparan media massa turut memperparah beban psikologis korban. Demi menarik perhatian publik, media kerap mengonstruksi kronologi kasus secara hiperbolis dan mengeksplorasi detail kejadian, yang pada akhirnya justru memperburuk ruang pemulihan bagi korban (Sengan et al., 2024).

Stigma Sosial Terhadap Pendidikan Berasrama

Kekerasan seksual ini menimbulkan stigma negatif terhadap institusi pendidikan berasrama terutama pesantren, dikarenakan viralnya kasus ini. Masyarakat mulai ragu dan takut untuk menitipkan anak-anak mereka terutama ke pesantren yang memiliki rekam jejak yang serupa. Tindakan keji oknum pengajar di Bandung ini kerap kali disalahartikan dengan menggeneralisasi institusi pesantren secara keseluruhan. Padahal, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam khas Nusantara yang memiliki rekam jejak historis dalam melahirkan tokoh-tokoh besar bangsa. Kendati evaluasi sistemik dan kolaborasi lintas sektor mutlak diperlukan demi mencegah terulangnya kasus serupa, tindakan menyimpang dari oknum pribadi ini jangan sampai memicu stigma negatif yang mereduksi marwah institusi pesantren (Jordhan Akbar Gumanti, 2024).

3. KESIMPULAN

Penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa Herry Wirawan dalam Putusan PT Bandung Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG merupakan pengejawantahan dari doktrin hukum progresif yang mendobrak batas-batas keadilan retributif konvensional. Konstruksi *ratio decidendi* hakim secara tepat mengonversikan akumulasi delik perbarengan (*concursum realis*) Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi legitimasi sanksi batas atas demi mewujudkan efek jera umum (*general deterrence*) yang absolut. Putusan ini menegaskan sikap tegas negara bahwa otoritas moral, spiritual, dan relasi kuasa institusional di dalam lembaga pendidikan keagamaan tidak dapat dijadikan tameng impunitas hukum bagi pelaku kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) terhadap kelompok anak rentan. Secara viktimologis, pemulihan penderitaan multidimensional anak korban yang mengalami trauma PTSD berat tidak lagi diletakkan sebagai pelengkap, melainkan poros utama keadilan (*victim-oriented justice*). Terobosan hukum berupa pengalihan beban restitusi melalui perampasan aset yayasan milik pelaku merupakan lompatan paradigma menuju keadilan restoratif yang komprehensif. Kendati demikian, eksekusi putusan ini masih membentur kesenjangan yuridis (*executable gap*) berupa kekosongan hukum acara penyitaan aset pihak ketiga (badan hukum) untuk menanggung kesalahan personal pengurusnya. Sebagai langkah solutif, penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi hukum horizontal yang radikal antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022. Institusionalisasi Satgas PPKS yang terintegrasi dengan pengawas eksternal (Kemenag dan UPTD PPA) serta penerapan kewajiban pelaporan mutlak (*mandatory reporting rule*) berujung sanksi pencabutan izin operasional harus segera diadopsi secara nasional. Harmonisasi regulasi ini krusial untuk meruntuhkan kultur penyangkalan (*culture of denial*) di lingkungan domestik berasrama dan mengembalikan hak konstitusional anak atas ruang aman akademik yang bebas dari eksploitasi seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Ai, E., Simanjutak, T., Putu, N., Nandari, S., & Agus, I. G. (2026). *Analisis Kritis terhadap Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 161 K / Pdt . Sus-HKI / 2023 serta Implikasinya terhadap Penegakan Hukum Merek di Indonesia*. 6(2), 698–708.
- Dr. Leden Marpaung, S. H. (2005). *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Hidayati, N. (2014). Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia). *Jurnal Pengembangan Humaniora*, 14(1), 70. <http://jurnal.polines.ac.id/jurnal/index.php/ragam/article/view/496/421>
- Intan, D. (2022). Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Di Sekolah Studi Kasus: Kasus Dugaan Pemerkosaan Oleh Herry Wirawan. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(3), 12–24. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i3.103>
- Jordhan Akbar Gumanti. (2024). *PERTIMBANGAN YURIDIS HAKIM DALAM PERKARA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA PENDIDIK Jordhan*. 2(8), 53–62.
- Kementerian Agama. (2022). Peraturan Menteri Agama Tentang Kekerasan Seksual Tahun 2022. In *Kementerian Agama*.
- Listiana, A. A., Muhamad, A. M., Nasikhin, N., & Fihris, F. (2025). Menanggulangi dampak kekerasan seksual di pondok pesantren: Pendekatan psikoanalisis dalam konteks pendidikan. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(1), 211–227. <https://doi.org/10.30738/sosio.v11i1.18543>
- Majid, A., Studi, P., Agama, S., Ushuluddin, F., Aceh, U. I. N. A. B., & Email, C. (2023). *STRATEGI PREVENTIF PELECEHAN SEKSUAL DI PESANTREN DI INDONESIA : PERSPEKTIF SOSIOLOGI AGAMA Pesantren di Indonesia merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang menekankan pendidikan agama Islam dan pengembangan moralitas dan etika Muslim . Pesantren*. 4(3), 263–273.
- Malau, T. M., & Bintari, A. (2025). Orang Terdekat Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Teori Kelekatan. *Unes Law Review*, 7(4), 998–1013. <https://review-unes.com>
- Missleini, E. R. W. (2024). The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In Decision Number 813 K / PID2-23 Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 813. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(813), 185–190.
- Nur, A., Ms, F., Febrianti, D. A., Fahita, F., Mareza, A., & Ilda, F. (2022). Analysis of the Implementation of the Death Penalty. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 969–987.
- Nur Meyske Anggraini Kakunsi, Suwitno Yutye Imran, & Julisa Aprilia Kaluku. (2024). Melindungi Generasi Mengungkap Kekerasan Terhadap Anak DiLingkungan Pendidikan Dan Solusi Holistiknya. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(Volume 1 No.12-2024), 1201–1213. <https://manggalajournal.org/index.php/SINERGI/article/view/581/713>

- Panjaitan, J. I., Siahaan, J. E., Max, F., Sianturi, V., Hukum, I., Hukum, F., & Utara, U. S. (2025). *Analisis Hukum Kekerasan Seksual oleh Tenaga Pendidik terhadap Murid Kasus Herry Wirawan , yang diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642*.
- Perwita Chandra Puspa, Oktavia Adi Roesnia, Tsabita Az-zahra, Berliana Clara Bella, Arsyah Ghanniyah Hariyadi, & Arief Budiono. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Kepada Penyandang Disabilitas Dalam Lingkungan Masyarakat. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(1), 20–30. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i1.737>
- Putusan, D., Agung, M., & Indonesia, R. (2022). *Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG*.
- Ricardo, D., -, I., & Iryani, D. (2024). Optimalisasi Eksekusi Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 7(1), 27–38. <https://doi.org/10.34012/jihp.v7i1.4994>
- Saputra Norfazilah; Ramadhani, A. (2024). Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Amsir Law Journal*, (Vol 5 No 2 (2024): April), 93–105. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/alj/article/view/424/267>
- Sengan, N., Yuwono, J., & Islamiati, R. N. (2024). Analisis Dampak Sosial Dan Upaya Perlindungan Terhadap Kasus Pemerkosaan. *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 14–27. <https://doi.org/10.62383/kajian.v1i3.24>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang*.
- Widiawati, D. (2026). *Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Pendidik (Studi Putusan Nomor 68 / Pid . Sus / 2025 / PN Sng). 06(06), 1898–1904*.